



KEPALA DESA KLAHANG
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA KLAHANG KECAMATAN SOKARAJA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLAHANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KLAHANG KECAMATAN SOKARAJA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klahang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;

- Meingingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnag - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas eraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Laporan Keuangan Desa
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2022
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum

- Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249) ;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK/07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
 13. Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa,
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Banyumas Tahun 2005 - 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E) ;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E) ;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E) ;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24 Seri E) ;
 19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :
 20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 21);
 21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 5);
 22. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 81 ;

23. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Banyumas tahun 2018 - 2023 (Berita Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1 Serie E);
24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);
25. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2);
27. Peraturan Desa Klahang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Klahang (Lembaran Desa Nomor 6 Tahun 2016);
28. Peraturan Desa Klahang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Klahang (Lembaran Desa Nomor 8 Tahun 2017);
29. Peraturan Desa Klahang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Dana Cadangan Pilkades Desa Klahang (Lembaran Desa Nomor 5 Tahun 2018);
30. Peraturan Desa Klahang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal BUMDes Klahang (Lembaran Desa Nomor 6 Tahun 2018);
31. Peraturan Desa Klahang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa Klahang (Lembaran Desa Nomor 9 Tahun 2018);
32. Peraturan Desa Klahang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Nomor 10 Tahun 2018);
33. Peraturan Desa Klahang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa No 6 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal pada BUMDes Tahun 2018 (Lembaran Desa Nomor 7 Tahun 2019);
34. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Penghargaan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa (Lembaran Desa Nomor 7 Tahun 2020)
35. Peraturan Desa Klahang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2022);
36. Peraturan Desa Klahang Nomor 1.1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Klahang Tahun 2024 s.d 2029 (Lembaran Desa Nomor 1.1 Tahun 2024);

37. Peraturan Desa Klahang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Klahang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Nomor 4 Tahun 2023);
38. Peraturan Desa Klahang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2024);
39. Peraturan Kepala Desa Klahang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDes) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2024);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLAHANG
dan
KEPALA DESA KLAHANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KLAHANG KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. dengan perincian sebagai berikut:

	ANGGARAN		REALISASI	
1. Pendapatan Desa	Rp	2.153.422.266,00	Rp	2.178.251.847,00
2. Belanja Desa	Rp	2.221.425.037,00	Rp	2.090.015.065,00
Surplus/Defisit	Rp	(68.002.771,00)	Rp	88.236.782,00
3. Pembiayaan Desa				
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	80.002.771,00	Rp	80.002.771,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	12.000.000,00	Rp	12.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	68.002.771,00	Rp	68.002.771,00
SILPA TAHUN BERJALAN	Rp	0,00	Rp	156.239.553,00

Pasal 2

Urutan lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari –31 Desember Tahun Anggaran 2024
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Klahang.

Ditetapkan di Klahang

pada tanggal ,20 Januari 2025

Kepala Desa Klahang Kecamatan

Sokaraja



SUJASTIONO

Diundangkan di Klahang

pada tanggal 21 Januari 2025

Sekretaris Klahang Kecamatan Sokaraja

RIYADI PURWANTO

LEMBARAN DESA KLAHANG NOMOR 1 TAHUN 2025